

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Status pembalakan liar dalam perspektif fiqh lingkungan dapat dilihat dalam dua hal yaitu:
  - a. Perbuatan, hukumnya haram karena berkarakter merusak dan lebih banyak madharat daripada maslahatnya.
  - b. Hukuman bagi aktor pembalakan liar, hukumannya sama dengan hukuman bagi perusak, perampok dan pencuri. Ini sesuai dengan QS. Al-Maidah ayat 33 dan QS. Al-Maidah ayat 38.
2. Status hukum pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh BKPH Dander Kabupaten Bojonegoro dalam perspektif fiqh lingkungan adalah wajib.
3. Penyebab pembalakan liar di BKPH Dander Kabupaten Bojonegoro ada tiga hal yaitu faktor ekonomi yang terdiri dari kemiskinan dan bisnis, politik dan agama.
4. Pandangan fiqh lingkungan terhadap penyebab pembalakan liar adalah haram.
5. Antisipasi spiritual penyebab pembalakan liar di BKPH Dander Kabupaten Bojonegoro bisa ditempuh dengan 2 hal:
  - a. Sisi Teoritis, yaitu diperlukan adanya tafsir tematis tentang lingkungan hidup Islami terhadap teks al-Qur'an dan Hadis serta kaidah ijtihadiyah lainnya. Dalam penafsiran tersebut harus dibahas tentang landasan lingkungan hidup Islami dari perspektif teologis, etis dan yuridis (fiqh lingkungan).

- b. Dakwah lingkungan, yaitu langkah praksis dan aplikatif yang harus dijalankan oleh BKPH Dander beserta KPH Bojonegoro untuk menyadarkan dan memberikan penyuluhan serta pemahaman terhadap masyarakat tentang lingkungan hidup Islami. Langkah praksis ini bertujuan untuk menekan pembalakan liar yang disebabkan tiga hal tersebut dari perspektif spiritual Islam.

## **B. Saran**

Saran untuk BKPH Dander dan KPH Bojonegoro:

1. Hutan sangat penting bagi kehidupan semua makhluk di bumi ini, maka dari itu pelestarian dan perlindungan terhadap hutan ini wajib bagi kita semua. Adapun dalam pelaksanaannya dibebankan kepada negara yang dalam hal ini diserahkan kepada Perum Perhutani sebagai badan pengelola hutan.
2. Pembalakan liar dan penjarahan hutan merupakan perbuatan yang merusak. Untuk mengantisipasinya tidak harus memakai pendekatan keamanan yang cenderung represif seperti yang diterapkan selama ini akan tetapi lebih memakai pendekatan dialogis dan menyentuh pada keyakinan masyarakat. Selain cara-cara yang sudah dilakukan BKPH Dander dan KPH Bojonegoro untuk melestarikan dan melindungi hutan yaitu kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial perlu ada cara lain yaitu kelola spiritual keagamaan karena agama merupakan cara yang paling efektif untuk menekan pembalakan liar dan penjarahan hutan. Adapun teknisnya disesuaikan dengan adat dan kebiasaan masyarakat setempat.

3. Pegawai dan aparat perhutani harus mawas diri, jangan sekali-kali mengambil keuntungan dengan adanya tanggung jawab mengelola hutan dengan mengambil kayu seenaknya seperti yang dipraktekkan selama ini oleh *mantri*, *sinder* dan aparat lainnya.

Untuk kalangan ulama, tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar hutan:

1. Kalangan ulama dan tokoh masyarakat agar ikut mensosialisasikan dan mengajarkan kepada masyarakat tentang Islam dan lingkungan hidup. Jangan sekali-kali memberi contoh menjarah hutan apalagi memberikan fatwa penjarahan hutan.
2. Kalangan ulama atau kyai agar menggali nilai-nilai Islam tentang lingkungan hidup dan membukukannya dalam sebuah risalah, kemudian disebarluaskan baik dengan cara ceramah, mengajarkan di pondok pesantren maupun sekolah dan penyuluhan masyarakat.
3. Kalangan ulama atau kyai agar memberi contoh praktek pelestarian lingkungan hidup sehingga tidak terjadi kesenjangan antara ilmu dan amal.
4. Masyarakat sekitar hutan harus ikut melestarikan hutan karena hutan sangat berguna demi kepentingan masyarakat sendiri.